

**ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF  
PADA MAJELIS PENDAYAGUNAAN WAKAF UANG  
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH  
PADANGSIDIMPUAN TENGGARA**



**SIMPULAN**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**SAIUN HODRY HASIBUAN  
NIM. 2010200015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**



**ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF  
PADA MAJELIS PENDAYAGUNAAN WAKAF UANG  
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH  
PADANGSIDIMPUAN TENGGARA**



**Skripsi**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**SAIUN HODRY HASIBUAN**

NIM. 2010200015

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF  
PADA MAJELIS PENDAYAGUNAAN WAKAF UANG  
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH  
PADANGSIDIMPUAN TENGGARA**



**Skripsi**


*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**SAIUN HODRY HASIBUAN**

**NIM. 2010200015**

**Pembimbing 1**

  
**Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag**  
**NIP. 19731128 200112 1 001**

**Pembimbing 2**

  
**Darania Annisa, M.H**  
**NIP. 19930305 202012 2 2012**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4.5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Skripsi  
A.n. : **Saiun Hodry Hasibuan**  
Lampiran : 7 (tujuh lembar)

Padangsidimpuan, 17 Februari 2025

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum UIN  
SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-

Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Saiun Hodry Hasibuan** yang berjudul "**Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidimpuan Tenggara**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP: 19731128 200112 1 001

**PEMBIMBING II**

**Darania Anisa, M.H.**  
NIP: 19930305 202012 2 2012

### **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saiun Hodry Hasibuan

NIM 2010200015


Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku

Padangsidempuan, 17 Februari 2025

  
**Saiun Hodry Hasibuan**  
NIM.2010200015



## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saiun Hodry Hasibuan

NIM :2010200015

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah


Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 17 Februari 2025

  
**Saiun Hodry Hasibuan**  
NIM. 2010200015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Saiun Hodry Hasibuan  
NIM : 20102000015  
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Majelis  
Pendayagunaan Wakaf Uang Pimpinan Cabang  
Muhammadiyah Padangsidimpuan Tenggara

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. Kholidah, M.A.  
NIP. 19720827 200003 2 002

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Dr. Kholidah, M.A.  
NIP. 19720827 200003 2 002

Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H.  
NIP. 19861223 201503 1 004

Dr. Uswatun Hasanah, M.Ag.  
NIP. 19931209 202012 2 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Selasa, 25 Februari 2025
Pukul	: 09.00 Wib s/d Selesai
Hasil /Nilai	: 81, 75 (A)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK)	: 3.53
Predikat	: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 676 /Un. 28/D/PP.00.9/06/2025

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Majelis  
Pendayagunaan Wakaf Uang Pimpinan Cabang  
Muhammadiyah Padangsidimpuan Tenggara  
Nama : Saiun Hodry Hasibuan  
NIM : 20102000015

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat  
dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Padangsidimpuan, 11 Juni 2025  
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP.197311282001121001



## ABSTRAK

Pengelolaan wakaf merupakan bagian penting dalam menentukan kemajuan ekonomi umat termasuk dalam sebuah organisasi masyarakat Muhammadiyah. Dalam hal ini penulis membahas masalah tentang penghimpunan dan pengelolaan wakaf produktif berupa uang pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penghimpunan wakaf uang dan pengelolaan wakaf produktif berupa uang pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, melalui metode dengan melakukan wawancara terhadap pihak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara. Adapun sumber penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari pihak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara, dan sumber data sekunder yaitu buku-buku serta jurnal terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah: *Pertama*, penghimpunan wakaf uang pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara belum efektif. Faktanya peningkatan jumlah dana wakaf uang yang terhimpun tidak terjadi secara terus-menerus di tiap tahunnya bahkan cenderung menurun yaitu pada tahun 2020 dana wakaf uang yang terhimpun sebesar Rp. 1.825.000,- dan tahun 2021 dana wakaf uang yang terhimpun hanya sebesar Rp. 1.455.000,-, kemudian pada tahun 2022, 2023 dan 2024 mengalami peningkatan jumlah wakaf uang, namun peningkatannya belum signifikan. *Kedua*, Pengelolaan wakaf produktif berupa uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara belum dilaksanakan secara produktif, sebagaimana dana wakaf uang yang telah dikelola harusnya dipergunakan dan disalurkan untuk kebutuhan anggotanya. Seperti halnya anggota dapat memakai dana wakaf uang untuk biaya modal usaha, untuk biaya pendidikan anak, dan biaya-biaya lainnya. Sehingga kemanfaatan wakaf uang dapat dirasakan langsung oleh anggota dan wakaf uang tersebut bisa digunakan secara produktif.

***Kata Kunci: Wakaf Produktif, Wakaf Uang, Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang***

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahirabbil 'alamin*, dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia, dengan mengucapkan Allahumma Shalli 'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaaihi Sayyidina Muhammad yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang dengan penuh ilmu pengetahuan.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. Ibu Nurhotia Harahap, S.H.I, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, beserta staf yang ada di prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag., selaku Pembimbing I, dan Ibu Darania Anisa, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, ide, dan masukan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan beliau berdua.
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, yang



telah banyak membantu dan mencurahkan ilmunya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.

6. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada ayahanda tercinta Zulfan Akhiruddin Hasibuan dan Ibunda tercinta Halima Ritonga yang tak henti-hentinya memberikan doa, motivasi, dan kasih sayang yang tulus serta dukungan baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha semaksimal mungkin, terima kasih sudah bertahan, terima kasih karena tidak menyerah dan terima kasih karena selalu percaya pada diri sendiri.
8. Ucapan terima kasih peneliti juga terhadap kakek tercinta Jalil Hasibuan yang selalu mendukung dan mendoakan peneliti dalam setiap langkah demi langkah yang dilalui dari semester awal sampai sekarang, yang tidak bosan-bosannya selalu memberikan motivasi dan petuah-petuahnya. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan umurnya.

9. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terutama teman teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan saran-sarannya terkait penulisan skripsi peneliti.
10. Dan seluruh pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Hanya doa yang dapat penulis hadiahkan, semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu dapat menjadi amal jariyah di akhirat kelak. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bersifat positif dalam bidang ilmu pengetahuan.

Padangsidempuan, Mei 2025

Penulis,

**Saiun Hodry Hasibuan**  
**NIM. 2010200015**

## DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**LEMBAR PERNYATAAN PEMBIMBING**

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

**LEMBAR PENGESAHAN DEKAN**

**ABSTRAK .....i**

**KATA PENGANTAR .....ii**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	9
C. Batasan Istilah .....	9
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Konsep Wakaf .....	16
1. Pengertian Wakaf .....	16
2. Dasar Hukum Wakaf .....	19
3. Rukun dan Syarat Wakaf .....	21
4. Manajemen Wakaf .....	23
B. Konsep Wakaf Produktif .....	27
1. Pengertian Wakaf Produktif .....	27
2. Pengelolaan Wakaf Produktif .....	29



3. Wakaf Uang Yang Diproduktifkan .....	31
4. Pengelolaan Wakaf Uang.....	33
C. Konsep Perundang-undangan Tentang Wakaf .....	35
1. Wakaf Berdasarkan Hukum Islam .....	35
2. Wakaf Berdasarkan Hukum Positif .....	36
D. Penelitian Terdahulu .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	44
B. Jenis Penelitian .....	44
C Pendekatan Penelitian .....	45
D. Sumber Data Penelitian .....	45
E. Teknik Pegumpulan Data .....	46
F. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	49
B. Penghimpunan Wakaf Uang di PCM Padangsidempuan Tenggara .....	51
C. Pengelolaan Wakaf Produktif berupa Uang Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang di PCM Padangsidempuan Tenggara .....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR WAWANCARA.....</b>	<b>77</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Umat Islam telah menemukan ekonomi baru yang muncul dari wakaf, yaitu dengan cara pemberdayaan wakaf produktif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan wakaf produktif. Pada dasarnya hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemberdayaan harta wakaf, untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Pemberdayaan wakaf produktif ini tentu sangat berdimensi sosial. Beberapa negara Muslim, saat ini telah berhasil dalam mengelola wakaf secara professional dan berdampak positif untuk kesejahteraan masyarakat.

Arab Saudi perkembangan wakafnya sangat pesat dan bentuknya bermacam-macam seperti hotel, tanah, apartemen, kebun, toko, dan tempat ibadah. Pemanfaatan hasil wakaf sebagian digunakan untuk perawatan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan sebagian lainnya diproduktifkan yang hasilnya digunakan untuk membiayai fasilitas pendidikan dan kegiatan sosial lainnya.<sup>1</sup> Kemudian mesir berhasil mengelola harta wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasarkan pada pengelolaan dan pemanfaatan wakaf di berbagai bidang diantaranya bidang *property*, bidang pertanian, rumah sakit, reklamasi tanah, dan bidang ekonomi.

Pengelolaan wakaf produktif juga dilaksanakan oleh Al-Azhar *University*

---

<sup>1</sup> Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, *Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam, Economica Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1, h. (2018), h. 77-151.

di Cairo yang menghasilkan aset wakaf produktif seperti rumah sakit, pengelolaan Al-Azhar *Confrence Center*, pengelolaan gedung Al-Azhar dan juga pengelolaan *Hadiqah* Al-Azhar (kebun atau taman) yang bisa langsung dimanfaatkan oleh mahasiswanya.<sup>2</sup> Keberhasilan pengelolaan wakaf negara-negara tersebut menjadi bukti bahwa wakaf memiliki potensi yang baik bila dikelola dengan baik, tidak terkecuali Indonesia, yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di Asia. Sebagai warga negara yang mayoritasnya umat Islam mempunyai peran penting dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi, seperti dalam halnya wakaf..

Salah satu masalah dalam wakaf produktif itu sendiri adalah *Nazhir* yang belum memiliki informasi yang memadai mengenai peraturan pemerintah dalam mengelola wakaf. Kemudian kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengakibatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf ataupun pelaksanaan wakaf itu kurang. Hal-hal seperti ini yang mendasari yang menyebabkan pemberdayaan wakaf itu sendiri menjadi kurang optimal, yang dimana tujuan utama wakaf itu adalah untuk tercapainya kemaslahatan umat.<sup>3</sup>

Pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia lebih difungsikan ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wakaf memiliki tiga komponen: penghimpunan, pemanfaatan, dan pendistribusian. Wakaf di sini sebagai lembaga keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi

---

<sup>2</sup> Fahmi Medias, *Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaa Sosial Ekonomi Indonesia*, *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, Vol. 2 No. 1, (2019), h. 61-84.

<sup>3</sup> Firman Muntaqo, *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia*, *Al-Ahkam*, Vol. 3 No. 2. (2018) h. 32-53



yang idealnya dikelola secara efektif dan efisien. Adanya pengaturan pemerintah juga mengatur tentang progresifitas *nazhir* guna melakukan tugas dan tujuan yang memiliki landasan yang kuat. Regulasi ini menjadi acuan pengelolaan wakaf agar maksimal dan tertuju guna pemakmuran kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wakaf juga bisa dilakukan oleh organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan pada tahun 1912, Muhammadiyah berperan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, dan filantropi sosial, khususnya dalam pembangunan wakaf.<sup>4</sup>

Muhammadiyah memiliki pengelolaan wakaf yang dilakukan dalam beberapa tingkatan yaitu Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting. Salah satu *asset* pengelolaan wakaf yang dikelola oleh Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia diperoleh dari pembelian surplus wakaf produktif yang mendapatkan legitimasi dari pemerintah. Pengelolaan wakaf yang ada di Muhammadiyah diharapkan dikelola secara profesional dan produktif. Harta wakaf dipengaruhi oleh banyaknya harta kekayaan yang dicatat dan disahkan dengan baik oleh Majelis Wakaf.<sup>5</sup>

Masalah sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi, dalam hal ini eksistensi lembaga wakaf menjadi sangat darurat dan strategis. Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spritual,

---

<sup>4</sup> Qusthoniah dan Fiddian Khairuddin, *Sejarah dan Perkembangan Legislasi Wakaf di Indonesia Dan Aplikasinya*, Jurnal Syariah, Vol. VIII, No. 1,(2020), h.27-50.

<sup>5</sup> Fahmi Medias dan Eko Kurniasih Pratiwi, *Evaluation od Muhammadiyah Waqf AssetsUtilization*, Iqtishadia, Vol. 12 No. 1, (2019), h. 101.

wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu sangat penting dilakukan pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi persoalan kesejahteraan.

Berdasarkan hal ini peneliti menemukan kendala yang dialami Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf produktif sehingga menyebabkan kegiatan perwakafan berjalan kurang maksimal. Kendala lainnya yaitu masalah keuangan, yang di mana kurangnya donasi wakaf uang dari masyarakat, karena keuangan memiliki peran penting dalam menjalankan kegiatan perwakafan, terlebih dalam hal ini wakaf uang. Sehingga diperlukan kesadaran masyarakat terkait wakaf uang ini.<sup>6</sup>

Dibutuhkan kerja sama untuk memecahkan masalah terkait dalam pelaksanaan wakaf ini dan melakukan pemberdayaan terhadap umat Islam. Pada hal ini harus dijalankan dengan kerja sama antar organisasi Islam dan pemerintah atau lembaga lain. Dengan demikian wakaf produktif harus dikelola dengan baik dan benar sesuai peraturan yang ada dalam UU, Al-Qur'an dan Hadits.<sup>7</sup>

Kenyataannya ataupun praktiknya pengelolaan wakaf tersebut di masyarakat belum sepenuhnya berjalan baik maupun efisien. Sehingga

---

<sup>6</sup> Pak Anhar, Hasil Wawancara dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Padangsidempuan, 10 Desember 2024.

<sup>7</sup> Bakhri & Srifariyati, *Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi, Jurnal Madaniyah*. Vol. 1 No.12, (2017), h. 36-53.

dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih tangan ke pihak lain bahkan dengan melawan hukum.<sup>8</sup> Wakaf memang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Namun walaupun demikian potensi ini belum dapat dimaksimalkan secara optimal. Wakaf sebagai instrumen untuk kemaslahatan umat yang dimana harta benda yang diwakafkan tersebut dapat dimanfaatkan bersama oleh masyarakat luas. Wakaf juga merupakan bentuk ibadah dalam bidang sosial ekonomi yang sangat penting, yang dimana wakaf ini sangat penting dalam mengembangkan ataupun meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, seperti contohnya dalam aspek layanan kesehatan, pendidikan, kegiatan keagamaan, pelayanan sosial dan kepentingan umum lainnya.

Dilihat wakaf secara sejarahnya sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan orang-orang terdahulu. Mereka melakukan ibadah yang tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Dengan mewakafkan sebagian hartanya, karena mereka sadar dengan hal tersebut yang dimana mereka berpikir bahwa kelebihan harta yang dimiliki seseorang bukan hanya hasil jerih payah manusia semata, ada campur tangan Allah SWT. Oleh sebab itu kita yang mungkin memiliki harta yang lebih hendaknya harta tersebut disisihkan sebagian untuk digunakan dalam interaksi sosial untuk saling membantu dan tolong-menolong dalam masyarakat luas.<sup>9</sup> Wakaf uang merupakan pranata keagamaan dalam islam

---

<sup>8</sup> Suparman, *Strategi Fundraising Wakaf Uang*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 11 No. 2, (2017), h. 41.

<sup>9</sup> Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Niriah, 2018), h. 77.

yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan solusi pemecahan masalah sosial, ekonomi dan kemanusiaan. Seperti untuk mengurangi kemiskinan yang ada dan pemberdayaan ekonomi umat.<sup>10</sup> Wakaf uang juga adalah sebagai cabang pendanaan dari umat untuk umat juga. Oleh karena itu, pemahaman tentang fungsi wakaf ini perlu disosialisasikan dalam rangka untuk terus memperbaiki ekonomi umat.

Peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umatnya yang cenderung pada kegiatan ibadah ataupun pendidikan saja. Seperti untuk masjid, sekolah, madrasah, pondok, pesantren atau makam, namun semuanya keterbatasan pemahaman tentang wakaf sehingga dapat dikatakan di Indonesia saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebaikan kepada masyarakat luas belum dikelola dan dapat didayagunakan secara maksimal.<sup>11</sup> Manajemen pengelolaan wakaf termasuk hal urgent dalam mengelola harta wakaf. Pada dasarnya wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaannya.

Lembaga wakaf, yang berbasis organisasi dari badan hukum, bisa menjadi salah satu lembaga alternatif yang bergandengan tangan dengan organisasi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan bangsa atau negara. Harapan ini sangat wajar dialamatkan kepada lembaga wakaf. Hal ini akan terjadi manakala kemajuan dalam hal penggalangan dana diimbangi dengan terobosan baru di bidang distribusi dan pemanfaatan, sehingga peran lembaga wakaf bisa lebih terarah.

---

<sup>10</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 1.

<sup>11</sup> Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Group, 2015)

Ada dua pola pengembangan hasil harta wakaf produktif yang dapat dilakukan oleh para pengelola, yaitu: pertama, pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial, seperti wakaf untuk keadilan sosial, kesejahteraan umat, pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, pelestarian lingkungan, pengembangan seni dan budaya serta program-program lainnya. Kedua, pengembangan yang bernilai ekonomi, seperti mengembangkan perdagangan, investasi keuangan, mengembangkan aset industri, pembelian properti, dan lain-lainnya. Namun wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrumen untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam.<sup>12</sup>

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang ada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf dan *nazhir* serta pengelolaan wakaf secara profesional. Kemudian wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi atau keahlian memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah.<sup>13</sup>

Pengelolaan wakaf uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara belum maksimal, karena tidak dikelola dengan

---

<sup>12</sup> Abdurrahman Kasdi, *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia*, Ziswaf, Vol 1 No. 1, (2014), h. 109.

<sup>13</sup> Bashlul Hazami, *Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*, Analisis, Vol XVI, No. 1 (2016), h. 176.



manajemen yang baik, dan juga kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang ini sehingga masyarakat yang ingin mewakafkan uangnya masih belum banyak. Pada hal ini mengakibatkan jumlah wakaf uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara masih belum banyak. Untuk itu diperlukan profesionalisme *nazhir* dalam mengelola wakaf uang dan melakukan program sosialisasi kepada masyarakat terkait wakaf uang ini.<sup>14</sup>

Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan yang luas bagi pengembangan wakaf di tanah air. Hal ini diantaranya lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Keberadaan wakaf dalam konstalasi sosial masyarakat sangat diharapkan keberadaannya, sebab dalam Islam lembaga wakaf pada hakikatnya bukan hanya sebagai penunjang stabilitas untuk menanggulangi kebutuhan sesaat, melainkan diharapkan sebagai lembaga *baitul mal*.<sup>15</sup>

Wakaf produktif termasuk wakaf benda bergerak yang sedikit lebih sulit dikelola di bandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak. Karena wakaf benda bergerak harus dilakukan pengawasan yang lebih dan menjaga atau melindungi terhadap harta benda wakaf tersebut. Sedangkan wakaf benda tidak bergerak, hanya memerlukan *nazhir* yang menerima harta benda wakaf

---

<sup>14</sup> Pak Anhar, Hasil Wawancara dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Padangsidempuan, 10 Desember 2024.

<sup>15</sup> Rahmat Dahlan, *Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia*, Bisnis dan Manajemen Vol. 6 No.1, 2016, h. 114.

dari *wakif* untuk dikelola sesuai peruntukannya saja.<sup>16</sup> Diharapkan wakaf uang menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah terutama dalam aspek ekonomi. Mengingat salah satu tujuan wakaf yaitu menjadikan sebagai sumber dana yang produktif, dan tentunya memerlukan *nazhir* yang paham mengenai tentang hukum perwakafan ataupun paham mengenai pengelolaan wakaf itu sendiri. Sehingga nantinya wakaf uang tersebut dapat di salurkan kepada yang berhak dan pemanfaatannya memiliki jangka waktu yang lama sehingga pemanfaatannya tidak hanya berkisar sementara waktu saja.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena ini dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara”**.

## **B. Fokus Masalah**

Agar penelitain ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih difokuskan pada **“Bagaimana penghimpunan dana wakaf uang dan bagaimana pengelolaan wakaf produktif berupa uang pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara”**

## **C. Batasan Istilah**

Adapun batasan istilah penulis dalam kajian penelitian ini sebagai berikut.

---

<sup>16</sup> Rachmadi Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 43.

1. Analisis: Suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dalam analisis juga bisa dikatakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, yang dilakukan dengan mengorganisasikan data.
2. Pengelolaan: Suatu rangkaian kerja yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengalokasian biaya untuk program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan, yang dimana tujuan pengelolaan dana ini adalah untuk menjaga dana tersebut tidak keluar dengan tujuan memaksimalkan pemasukan daripada pengeluaran, dengan adanya hal tersebut diharapkan pengelolaan dana tersebut bisa berkembang dengan baik.
3. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarah suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.
4. Wakaf Produktif: adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf . Wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional oleh *nazhir* untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Donasi yang didapat dari beberapa orang yang kemudian hasil wakaf atau donasi yang terkumpul akan digunakan untuk menghasilkan untung, yang kemudian keuntungan ini akan digunakan untuk

membiayai atau memfasilitasi masyarakat, atau juga harta benda yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan untuk bercocok tanam.

5. Penghimpunan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan, pengerahan. Menghimpun dana merupakan sebuah proses menggalang dana, bukan sekedar meminta uang tapi meyakinkan pemberi, bahwa memberi bantuan akan memberikan perubahan.
6. Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Wakaf uang merupakan bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang *wakif* kepada *nazhir* dalam bentuk uang kontan. Wakaf uang hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penghimpunan dana wakaf uang pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif berupa uang pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah disebutkan, terdapat

beberapa tujuan yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penghimpunan dana wakaf uang pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf produktif berupa uang pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan penelitian, diantaranya:

##### **1) Bagi Pengelola Wakaf (*Nazhir*)**

Hasil Penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sebuah bahan perhitungan dan pertimbangan bagi pengelola wakaf khususnya di Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara agar dapat mengelola dana wakaf secara produktif dan efektif. Diharapkan juga penelitian ini menjadi masukan atau contoh bagi lembaga atau organisasi dalam upaya pengelolaan atau pengembangan wakaf produktif.

##### **2) Bagi Pihak Lain**

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan gambaran terhadap masyarakat umum tentunya



tentang bagaimana pengelolaan dana wakaf uang yang dilakukan oleh pengelola atau pengurus wakaf di Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidimpuan Tenggara. Serta juga memberikan tambahan wawasan dan informasi yang bermanfaat terhadap pembaca yang ingin meneliti atau mengatasi masalah yang mungkin memiliki kesamaan.

### 3) Bagi Peneliti

Adapun manfaat penelitian ini bagi diri penulis sendiri adalah sebagai penambah wawasan dan pengetahuan mengenai wakaf uang dan ruang lingkupnya. Kemudian membuktikan teori-teori yang ada dengan praktik yang sesungguhnya. Penelitian ini juga diharapkan sebagai sumbangan pemikiran atau dapat memberikan kontribusi akademis untuk mengaitkan dan mengaplikasikan teori-teori yang relevan dengan tema penelitian yang penulis angkat. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terutama yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf uang.

### 4) Bagi Pihak Praktisi

Hasil penelitian ini kiranya bisa menjadi satu rujukan kepada pihak praktisi atau lembaga penggagas ekonomi syariah di Indonesia untuk menelaah kembali aturan-aturan yang bisa menyokong sebuah kemaslahatan umat.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan pembahasan yang sistematis. Penelitian yang baik adalah penelitian yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut.

**BAB I**, berisi pendahuluan yang didalamnya terdapat ringkasan awal atau gambaran singkat tentang penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam pendahuluan, dijelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan yang berisi tentang gambaran umum mengenai laporan penelitian yang akan dibahas.

**BAB II**, bagian ini berisi tentang landasan teori yang menguraikan konsep-konsep terkait dengan masalah yang diangkat. Sesuai dengan problem yang diangkat, maka kerangka teori yang disertakan berisi tentang tinjauan umum yang membahas tentang analisis pengelolaan wakaf produktif pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara.

**BAB III** membahas mengenai metode penelitian. Bagian ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Metode ini digunakan untuk mengarahkan penulis pada bab berikutnya dengan tujuan agar dapat mengetahui apa yang harus digunakan dalam penelitian.

**BAB IV** adalah hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya akan disajikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data yang kemudian dilanjutkan dengan proses analisis hingga menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

**BAB V** memuat tentang penutup yang didalamnya terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan dijelaskan secara singkat mengenai jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Dilanjutkan dengan saran-saran yang mencakup anjuran akademik bagi mahasiswa maupun bagi peneliti yang akan meneliti dengan tema yang sejenis.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf

Penelitian ini mengambil teori wakaf dari Mundzir Qahaf dalam bukunya *Manajemen Wakaf Produktif* ia menyatakan bahwa wakaf itu adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara untuk dimanfaatkan langsung dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan untuk umum atau khusus.<sup>17</sup> *Waqf*, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Kata sederhananya wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan hukum islam.<sup>18</sup>

Istilah syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaan dan penerapannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul asli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku untuk umum/luas. Maksud tahbisul asli disini adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, disewakan, dan digadaikan. Adapun cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa adanya imbalan

---

<sup>17</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h.53

<sup>18</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, ( Jakarta: UI-Press, 2015), h. 80.

yang diberikan kepadanya.<sup>19</sup> Ahli fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka pula berbeda dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Adapun pandangan tentang wakaf Abu Hanifah, Maliki, dan Syafi'i sebagai berikut.

- a) Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang kepemilikan *waqif*, akan tetapi wakaf tersebut mencegah *waqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *waqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah *waqif* menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan *waqif* ketika mengucapkan akad. Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk waktu tertentu.
- b) Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *waqif* untuk diserahkan kepada *nazhir*.
- c) Abu Hanifah mengartikan waqaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan

---

<sup>19</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: 2008), h. 1.



bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap bertahan atau terhenti di tangan *wakif* itu sendiri. Jika si *waqif* meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya.<sup>20</sup>

Jadi kesimpulan yang dapat diambil di sini menurut penulis adalah suatu perbuatan seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan sebagian harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah maupun dalam jalan kebaikan.

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-undang sebagai berikut:

a) Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

b) UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau

---

<sup>20</sup> M. Atohillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), h. 7.

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'i.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah saw. Serta tradisi para sahabat. Adapun dasar hukum wakaf tersebut sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut.

#### 1) Dari Firman Allah SWT. Di Surah Al-Baqarah 2:261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ  
وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki dan

Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.<sup>21</sup>

2) Dari Firman Allah SWT. Di Surah Al-Baqarah 2:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, infakanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan daripadanya, padahal kamu tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

b. Al-Hadits

Adapun Hadits yang menjadi dasar wakaf yaitu adalah:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ،  
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a berkata, Bahwa Rasulullah saw. Bersabda apabila manusia mati. Putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Shadaqah Jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya. (H.R Muslim).

---

<sup>21</sup> Q.S Al-Baqarah Surah ke-2 ayat ke 261.

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.<sup>22</sup> Adapun penulis akan menjelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf:

#### a. Rukun Wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurnaan sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. Adapun rukun wakaf yaitu:<sup>23</sup>

- 1) *Waqif* (orang yang memberi wakaf).
- 2) *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan).
- 3) *Mauquf alaih* ( pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf).
- 4) *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda).

#### b. Syarat Wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan diatas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Daeng Naja, *Hukum Wakaf*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), h. 35.

<sup>23</sup> Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h. 11.

- 1) *Waqif* (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat *waqif* adalah merdeka, berakal sehat, baligh(dewasa).
- 2) Diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna oleh si *waqif* tersebut.
- 3) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
  - a) Harta wakaf itu memiliki nilai. Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.
  - b) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
  - c) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari *waqif*.
- 4) *Mauquf alaih*, Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada tuhan.
- 5) *Sighat* atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami



maksudnya.<sup>24</sup>

#### **4. Manajemen Wakaf**

##### **a). Pengertian Manajemen**

Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan (dalam lembaga wakaf misalnya tujuan itu adalah keuntungan yang didapat dari harta wakaf untuk keadilan sosial). Pada melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya. Secara umum pengertian manajemen dalam Islam dapat dipahami sebagai suatu aktivitas manajerial untuk mentransformasikan suatu gagasan untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik.<sup>25</sup>

##### **b). Fungsi Pengelolaan Dalam Wakaf**

Adapun beberapa fungsi manajemen bagi setiap kegiatan pengelolaan agar dapat berjalan dengan baik.

###### **1) Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan sasaran yang ingin dicapai. Tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi kelompok yang tepat untuk mencapainya dan SDM yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Konsep manajemen islam menjelaskan bahwa

---

<sup>24</sup> Daeng Naja, *Hukum Wakaf*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), h. 40.

<sup>25</sup> Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publisng, 2017), h.

setiap manusia agar selalu melakukan perencanaan terhadap semua aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dimasa depan agar pelaksanaannya lebih sistematis dan teratur.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana. Produk perencanaan adalah rencana. Perencanaan dan rencana sangat penting karena rencana adalah pedoman pelaksanaan seperti dasar untuk pengendalian dan pengambilan keputusan. Sedangkan perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan hasil yang optimal.

## 2) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan.<sup>26</sup> Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas yang diperlukan, kemudian menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Dengan kata

---

<sup>26</sup> Mutia Ulfah, *Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)*, h. 36-37.

lain, pengorganisasian ialah penentuan-penentuan pekerjaan atau tugas-tugas yang harus dilakukan kepada setiap individu sesuai dengan kapasitas dan keahlian dibidang individu tersebut.

### 3) Pelaksanaan (*Actuating*)

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Pada fungsi perencanaan lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen tersebut, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang. Sehubungan dalam pelaksanaan ini kita melakukan kegiatan langsung setelah melakukan perencanaan-perencanaan dengan sistematis.<sup>27</sup>

Fungsi pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran atau target yang diinginkan. Dalam pelaksanaan yang paling berperan adalah pemimpin. Bagaimana seseorang pemimpin itu bisa mengarahkan dan membimbing kinerja anggotanya sehingga hasil kerja anggotanya bisa lebih efektif.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Mutia Ulfah, *Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)*, h. 38.

<sup>28</sup> Khalil Jafril, *Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional, Jurnal Al-Awqaf*, Vol.1 No. 1, (2018), h. 47-62.

Kemudian proses implementasi dan penerapan programnya agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para *nazhir*) dalam organisasi tersebut serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Produktivitas dalam hal adalah ukuran sampai sejauh mana sebuah kegiatan mampu mencapai target kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan. Pada tahapan pengimplementasian, yang harus dilakukan adalah menerapkan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan memberikan motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien.

#### 4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan atau sekarang kita kenal dengan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai yang ditetapkan. Pengawasan dalam islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan harus meningkatkan kemampuan pengurus wakaf itu sendiri, maka karena itu pembinaan kepada para pengurus agar dilakukan ditujukan untuk mereka mengetahui bagaimana cara pengelolaan, pendistribusian, pemanfaatan wakaf itu sendiri agar harta wakaf nantinya tidak

sia-sia.<sup>29</sup>

Pengawasan juga bisa dikatakan sebagai proses yang dilakukan untuk memastikan rangkaian kegiatan yang telah direncanakan atau telah ditetapkan, diorganisasikan, dan diimplementasikan, apakah sesuai dengan target yang diharapkan. Pada tahapan pengawasan harus dilakukan adalah mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan target dan target kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian.

## **B. Konsep Wakaf Produktif**

### **1. Pengertian Wakaf Produktif**

Wakaf Produktif adalah harta benda tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti halnya wakaf uang untuk digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat. Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi perdagangan yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang yang menerima wakaf tersebut.<sup>30</sup>

---

h. 23. <sup>29</sup> Suhrawardi, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015),

<sup>30</sup> Silviana Rini, *Wakaf Produktif*, (Jombang: LPPM Unwaha, 2022), 3-4.

Kemunculan wakaf produktif ini, karenanya menjadi pilihan utama, ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan. Wakaf produktif hadir sebagai prioritas utama sebagai solusi bagi masalah umat keterkait dengan kemiskinan yang dimana wakaf produktif disini membantu masyarakat dalam memberikan kehidupan yang lebih baik. Apabila wakaf produktif tersebut dikelola dan dikembangkan secara baik yang dimana hasilnya juga akan optimal dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Seperti contohnya wakaf produktif berupa uang yang dipinjamkan kepada masyarakat yang dimana uang tersebut dipergunakan untuk hal-hal produktif. Seperti contohnya wakaf uang tersebut digunakan untuk modal usaha, biaya pendidikan anak, biaya pekerjaan dan hal-hal produktif lainnya.

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus; menghancurkan struktur- struktur sosial yang tidak seimbang dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat Islam. Visi ini secara langsung digapai ketika totalitas diabdikan untuk bentuk-bentuk wakaf produktif yang selanjutnya diteruskan dengan langkah-langkah yang strategis yang mengarah kecapaian tersebut.<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakafnya. Selanjutnya Undang-Undang menjelaskan prinsip- prinsip pengelolaan wakaf sebagai berikut.

---

<sup>31</sup> Akhmad Munir, *Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Produktif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.49.

- a. Pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif.
- c. Apabila pengelolaan memerlukan penjamin, maka harus menggunakan penjamin syariah.
- d. Bagi wakaf yang terlantar atau berasal dari luar negeri, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing, badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- e. Dalam harta benda wakaf dari luar negeri, wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.

## **2. Pengelolaan Wakaf Produktif**

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang terbukti berperan dalam perekonomian. Di Indonesia, pengelolaan wakaf mengalami masa yang cukup panjang. Setidaknya ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia.<sup>32</sup> Pertama yaitu periode tradisional, kedua yaitu semi profesional, dan yang ketiga periode profesional. Pertama, periode tradisional yaitu dimana pada periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan

---

<sup>32</sup> Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h. 4.

dalam kategori ibadah *mahdhah* (hubungan manusia dengan tuhan).

Kedua, periode semi profesional, yaitu dimana pengelolaan wakaf mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Ketiga, periode profesional, yaitu periode dimana potensi wakaf di Indonesia sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional produktif. Profesionalisme yang dilakukan meliputi benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga. Manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Pada paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabdian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri.<sup>33</sup>

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi disaat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan antisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundang-undangan perwakafan secara positif.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dan *waqif* untuk dikelola dan

---

<sup>33</sup> Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h. 6.



dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan *nazhir*, yang merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf. Tugas dan kewajiban pokok *nazhir* tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya yang dilaksanakan sesuai prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi kemitraan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

### **3. Wakaf Uang yang Diproduktifkan**

Menurut penulis wakaf uang yang diproduktifkan itu adalah harta berupa uang yang diwakafkan seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum, yang dimana wakaf uang yang terkumpul tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini wakaf uang yang diproduktifkan adalah wakaf uang yang dipinjamkan kepada masyarakat yang dimana uang tersebut dipergunakan untuk hal-hal produktif. Seperti contohnya uang tersebut digunakan untuk modal usaha, biaya pendidikan anak, biaya pekerjaan dan hal-hal produktif lainnya.

Selanjutnya, wakaf uang dalam definisi lain adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah

satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang *wakif* kepada *nazhir* dalam bentuk uang kontan.<sup>34</sup> Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang.<sup>35</sup>

Dalam definisi di atas, wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang masuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya. Dengan demikian, definisi MUI di atas memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang. Pada hal ini harapannya dengan adanya Fatwa tentang wakaf uang ini bisa mendorong pelaksanaan wakaf uang tersebut.

Wakaf secara umum yang dikenal oleh umat Islam di Indonesia merupakan bentuk wakaf berupa masjid, madrasah, sekolah, makam, rumah yatim, rumah sakit, dan lain-lain. Dilihat dari segi ekonomi bentuk wakaf ini belum berperan dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Sehingga perlu adanya sebuah inovasi baru dalam perwakafan di Indonesia. Uang memiliki posisi yang sangat strategis dalam lalu lintas perekonomian.

Uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar saja, melainkan telah dianggap sebagai suatu benda yang diperdagangkan. Oleh karena itu, sebagian ulama tidak ragu-ragu lagi untuk menetapkan uang sebagai objek wakaf dengan istilah *cash*, *waqf al-nuqud*, yang dalam

---

<sup>34</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf For Beginners*, (Jakarta:2010)

<sup>35</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa tentang Wakaf Uang, Mei 2022

bahasa Indonesia diterjemahkan dengan wakaf tunai. Sejak tahun 2000, wakaf mulai banyak mendapat perhatian di Indonesia, baik dari praktisi, akademisi, maupun pemerintah.

#### 4. Pengelolaan Wakaf Uang

Pengelolaan wakaf tidak dapat dipisahkan dari *nazhir*. Hal ini disebabkan karena berkembang atau tidaknya harta wakaf, salah satu di antaranya sangat tergantung dari pengelolaan oleh *nazhir*.<sup>36</sup> Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nadzhir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa dalam wakaf harus ditunjuk seseorang yang profesional dalam mengelola wakaf yaitu *nadzhir* itu sendiri.

Wakaf uang mempunyai peluang yang besar bagi terciptanya investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Saat ini sudah cukup banyak bermunculan bentuk baru pengelolaan wakaf uang. Dalam wakaf uang ini, yang harus diperhatikan adalah tetapnya nilai harta yang diwakafkan sehingga dapat terus diberikan kepada *mauquf 'alaih*.

Pengelolaan wakaf uang secara profesional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif, keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: Manajemen, SDM kenadziran, pola kemitrausahaan, bentuk benda seperti uang, saham, dan surat berharga

---

<sup>36</sup> Achmad Djunaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007)

lainnya, dan dukungan pemerintah secara penuh.<sup>37</sup> Mengelola wakaf secara profesional setidaknya ada beberapa filosofi dasar yang ditekankan ketika kita hendak memberdayakan wakaf secara produktif, yaitu:

- a. Pola manajemennya harus dalam bingkai “proyek terintegrasi”, bukan bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Dengan bingkai proyek, sesungguhnya dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya
- b. Asas kesejahteraan *nadzhir*, sudah terlalu lama *nadzhir* diposisikan bekerja dengan memanfaatkan sisa waktu dan bukan perhatian utama. Oleh karena itu saatnya kita menjadikan *nadzhir* sebagai profesi yang memberikan harapan terbaik pada umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat tetapi juga di dunia.
- c. Asas transparansi dan *accountability* (pertanggungjawaban), dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan tiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report* yang sebagai laporan keuangan secara lengkap, akurat, dan juga relevan dalam hal apapun dari sebuah

---

<sup>37</sup> Wilantoro, *Analisis Proritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif*, *Jurnal Al- Muzar'ah*, Vol. 6 No. 1 (2018), h. 41-59.

organisasi atau lembaga.<sup>38</sup>

## C. Konsep Perundang-undangan Tentang Wakaf

### 1. Wakaf Berdasarkan Hukum Islam

Berwakaf merupakan suatu kegiatan penyerahan hak yang tak kalah pentingnya dengan muamalah lainnya seperti jual beli dan sebagainya. Jika untuk muamalah lainnya Allah memerintahkan untuk dicatat, maka analogi untuk wakafpun demikian, yakni seyogyanya dicatat pula.<sup>39</sup> Selain itu ada beberapa kaidah fiqih yang senada dengan pendapat di atas yaitu kaidah: (الضرر يزال) *adh dharuru yuzalu*, artinya kemudharatan harus dihilangkan, dan kaidah: (درء المفسد وجلب المصالح) *dar ul mafaasid wa jalbu mashalih*, artinya: menolak kemudharatan dan menarik mashalahah. Pada hal ini penyelewangan dan persengketaan akibat tidak adanya pengadministrasian adalah mudharat yang harus dihilangkan, pembaruan Islam yang beranjak dari fiqih mazhab dengan mengutamakan prinsip (مصلحة مرسلّة) *mashlahah mursalah* (kemaslahatan) dan (رعية سياسة ش) *siyasah syar'iyah* (aturan negara).

Hukum islam sendiri menjelaskan bahwa strategi dalam pengembangan atau pengelolaan wakaf produktif harus dilakukan pencatatan administrasi yang terlaksana dengan baik. Apabila dalam hal

---

<sup>38</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 51.

<sup>39</sup> Sri Dewi, *Strategi Pengelolaan Harta Wakaf Di Kecamatan Manggala*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2017), h. 25.

ini pelaksanaan pengembangan atau pengelolaan wakaf dilakukan pencatatan administrasi maka tidak akan timbul permasalahan-permasalahan wakaf seperti sengketa wakaf. Selain itu juga harta wakaf dalam pengembangannya jelas atau tepat sasaran kepada umat yang membutuhkannya.

## **2. Wakaf Berdasarkan Hukum Positif**

Praktik wakaf telah ada sebelum kedatangan kaum penjajah di Indonesia, pelaksanaan wakaf pada waktu itu disesuaikan dengan hukum adat yang ada di Indonesia, dengan tidak mengurangi nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam wakaf itu sendiri. Saat ini salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di Indonesia ketika negara mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat hukum positif sekaligus sebagai landasan hukum dalam pengelolaan wakaf.<sup>40</sup>

Pengaturan wakaf sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai saat ini dapat kita lihat dari beberapa peraturan di bawah ini, yaitu:

- a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, dimana negara secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf. Penegasan atas perlindungan tanah milik perwakafan tentang peraturan tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

<sup>41</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

- b) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan ini tergolong sebagai peraturan yang pertama yang memuat unsur-unsur substansi dan teknis perwakafan. PP No. 28 Tahun 1977 ini hanya mengatur perwakafan tanah milik, yang meliputi investarisasi tanah wakaf, proses terjadinya perwakafan tanah milik, dan proses pemberian hak atas tanah wakaf. Terbitnya PP ini menciptakan pembaruan yang cukup penting dalam pengelolaan harta wakaf. Peraturan ini memberikan legalitas bagi bolehnya pertukaran harta wakaf setelah mendapat peraturan ini dari Menteri Agama. Secara substansial peraturan ini membolehkan pertukaran harta wakaf agar dapat diberdayakan secara optimal. Aturan ini merupakan pembaharuan karena mayoritas umat menganut mazhab Syafi'i bahwa harta tidak diperbolehkan untuk dipertukarkan walaupun dalam kondisi harta wakaf sudah tidak layak digunakan. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978. Peraturan ini dikeluarkan sebagai perincian terhadap PP No, 28 Tahun 1977 tentang cara perwakafan tanah milik, antara lain akta ikrar wakaf, hak dan kewajiban *nazhir*, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, penyelesaian perselisihan wakaf, serta biaya perwakafan tanah milik.<sup>42</sup>
- c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hukum mengenai perwakafan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya sama dengan hukum

---

<sup>42</sup> Daeng Naja, *Hukum Wakaf*, (Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2022).

perwakafan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.

- d) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang telah ada dengan menambahkan hal-hal baru yang merupakan upaya memberdayakan wakaf secara produktif. Dengan adanya Undang-Undang ini terdapat perluasan benda yang diwakafkan. Dalam Undang-Undang ini, selain mengatur tentang wakaf benda bergerak, juga mengatur tentang wakaf benda bergerak, seperti uang, saham, atau surat-surat berharga.
- e) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang meliputi: ketentuan umum, *nazhir*, jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan, bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, pembinaan dan pengawasan. Dengan adanya UU No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf telah menjadi landasan hukum bagi umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan perbuatan hukum memberikan wakaf dalam bentuk uang.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005).



#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian terdahulu (*prioresearch*) adalah untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan ataupun perbedaan antara penelitian yang sebelumnya. Di bawah ini ada beberapa hasil penelitian yang berkaitan diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fahrurozi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul skripsi "*Optimalisasi Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Bank Syariah*". Hasil penelitian penulis ini menyatakan bahwa penghimpunan dana wakaf uang yang ada pada bank BNI Syariah selama tahun 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp.1.169.721.050,00. yang terdiri dari 2.997 *waqif*. Pada tahun 2017, dana wakaf uang sebesar Rp.123.165.393,00. sebanyak 314 *waqif*. Pada tahun 2018, dana wakaf uang sebesar Rp.226.171.440.00. dari total 1.193 *waqif*. Pada tahun 2019, dana wakaf uang sebesar Rp.820.384.217,00. Sebanyak 1.490 *waqif*, pada tahun ini sangat drastis peningkatannya, dari total *waqif* yang tidak jauh peningkatannya.<sup>44</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini memiliki relevansi kesamaan yaitu membahas tentang wakaf dengan uang. Kemudian, perbedaannya adalah penelitian Fahrurozi berfokus pada penghimpunan dana

---

<sup>44</sup> Fahrurozi, "*Optimalisasi Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah)*", (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

wakaf uang yang ada pada Bank Syariah. Sedangkan penelitian penulis ini berfokus pada pengelolaan dan penghimpunan wakaf uang pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Winda Sinthia, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera, dengan judul “*Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Islam*”. Hasil penelitian penulis ini menyatakan bahwa produk wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia perwakilan BWI Sumatera Utara telah diluncurkan dan sedang berjalan. Perwakilan BWI Sumatera Utara mengumpulkan wakaf tunai dalam bentuk deposito melalui Bank Syariah. Pengelolaan wakaf tunai agar dapat dioptimalkan dengan baik menjadi tanggung jawab *nazhir* dan pengelolaanya diawasi oleh BWI.<sup>45</sup>

Penelitian penulis dengan penelitian Winda Sinthia memiliki relevansi kesamaan yaitu membahas tentang pengelolaan wakaf uang tunai. Kemudian perbedaannya adalah penelitian Winda Sinthia berfokus pada pengelolaan wakaf uang yang dilakukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan penulis sendiri berfokus pada pengelolaan dan penghimpunan wakaf uang pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara.

---

<sup>45</sup> Winda Sinthia, “*Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Islam (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara)*”, (Skripsi: UMSU Medan, 2019).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ahsanul Arifin, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, dengan judul skripsi “*Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai dengan Pendekatan Swot*”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan wakaf tunai di Yayasan wakaf Al-Kaffah Binjai, dengan cara *wakif* melepaskan kepemilikan harta yang semula dimilikinya untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan ummat, yang kemudian harta wakaf tersebut menjadi “milik Allah”. Pengelolaan harta wakaf dititipkan kepada *nazhir* yang kemudian menggunakan tanah tersebut untuk membangun bangunan wakaf untuk lembaga pendidikan dan ekonomi.<sup>46</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ahsanul Arifin memiliki relevansi kesamaan yaitu membahas tentang pengelolaan wakaf uang. Kemudian, perbedaanya adalah penelitian Muhammad Ahsanul Arifin berfokus pada pengelolaan wakaf uang pada Yayasan Wakaf Al-Kaffah Binjai dengan pendekatan swot. Sedangkan penulis sendiri berfokus pada pengelolaan wakaf uang pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara.

Keempat, penelitian yang dilakukan Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly dalam jurnal yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*”. Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly menyatakan bahwa adanya regulasi wakaf uang telah memberikan pengaruh besar dalam mengelola dan

---

<sup>46</sup> Muhammad Ahsanul Arifin, “*Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Al-Kaffah Binjai dengan Pendekatan Swot*”, (Skripsi: Universitas Sumatera Utara Medan, 2017).

pengembangan wakaf uang dan membutuhkan lebih banyak niat pemerintah untuk mengawasi dan mengontrol pengelolaan manajemen wakaf uang.<sup>47</sup> Fokus penelitian Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly adalah tentang mengelola wakaf uang dan lembaga keuangan yang terlibat dalam wakaf uang.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly dengan penulis adalah memiliki relevansi kesamaan yaitu tentang membahas mengenai pengelolaan wakaf uang. Kemudian perbedaannya adalah peneliti Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly berfokus membahas pengelolaan wakaf uang yang dilakukan Lembaga Keuangan seperti Kementerian Agama, BWI, LKS, PWU dan lain-lain. Sedangkan penulis sendiri berfokus pada pengelolaan wakaf uang pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara.

Kelima, penelitian yang dilakukan Arie Haura, Lukman M Baga dan Hendri Tanjung dengan jurnal yang berjudul tentang “*Analisa Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah*”. Pada penelitian ini Arie Haura, Lukman M Baga dan Hendri Tanjung menyatakan pengelolaan wakaf uang di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) melibatkan 3 pihak yaitu Kementerian Koperasi, Koperasi dan UMKM lebih spesifik lagi yaitu Deputi Pembiayaan Syariah, Badan Wakaf Indonesia, dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Fokus penelitian ini adalah prioritas faktor-faktor strategis dalam pengelolaan wakaf uang secara berurutan dari sisi internal adalah akuntabilitas, produk, dan SDM di Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

---

<sup>47</sup> Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly , *Jurnal, Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019).

Sisi eksternal adalah regulasi, masyarakat umum, dan demografi.<sup>48</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas dan berfokus pada pengelolaan wakaf uang. Perbedaannya adalah peneliti ini meneliti wakaf uang di KJKS. Sedangkan penulis meneliti wakaf uang pada Majelis Pendaayagunaan Wakaf Uang di PCM Padangsidempuan Tenggara.

---

<sup>48</sup> Arie Haura, Lukman M Baga, dan Hendri Tanjung, *Jurnal, Analisa Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, (Pascasarjana SB IPB, Bogor, 2016).

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian akan dilakukan, penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti berkepentingan untuk menggali mengenai pengelolaan wakaf uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara. Adapun waktu penelitian yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 sampai bulan Desember 2024.

##### **B. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan langsung. Dalam jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan datanya, penulis menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian langsung. Selain data atau informasi yang diambil dari lapangan atau lokasi penelitian, penulis juga mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku, jurnal dan materi kepustakaan lainnya berhubungan dengan tema penelitian ini. Jadi penelitian ini adalah penelitian dengan studi

lapangan atau *field research*.<sup>49</sup>

### C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau langsung dari yang di amati. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data. Maksud dari pengertian diatas adalah untuk menyajikan data, menganalisa data, dan mengintrepretasikan hasil penelitian tersebut.

Untuk penelitian ini bersifat kualitatif karena penelitian ini mengungkapkan fakta-fakta yang ada dari data-data yang dikumpulkan, serta menguraikan dan menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pada hal ini peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu yang diteliti. Maka dalam penelitian ini lebih menekankan pada pandangan mengenai gambaran peristiwa yang dibentuk oleh kata-kata secara ilmiah.

### D. Sumber Data

- a. Data Primer (*primary data*), yaitu merupakan data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak terlibat dengan masalah yang diteliti secara langsung.<sup>50</sup> Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara

---

<sup>49</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 25.

<sup>50</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2009), h. 6.

langsung dari subjek penelitian melalui wawancara langsung kepada subjek sebagai sumber dari informasi yang dicari. Dalam hal ini yakni ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Padangsidempuan, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara serta para peminjam wakaf uang yang ada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara.

- b. Data Sekunder yaitu. adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Data sekunder memberikan penjelasan mengenai data primer, yang dimana bisa juga data yang diperoleh dari kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menganalisis, menelaah, dan mencatat sebagai bahan yang sesuai dengan pokok bahasan. Selain itu penulis menggunakan referensi buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya dan beberapa topik yang menunjang penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Sebuah penelitian kualitatif pasti memerlukan teknik pengumpulan data. Jika peneliti melakukan interaksi secara langsung pada dimana fenomena berlangsung dan subyek yang diteliti maka fenomena bisa dipahami maknanya dengan baik.<sup>51</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut

- a. Wawancara atau *interview* adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak antara pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan

---

<sup>51</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 129.



secara semi formal, yakni teks wawancara sudah disiapkan dengan proses wawancara mengalami perkembangan pertanyaan, dan terwawancara (*inerviewer*) sebagai orang yang memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan oleh peneliti kepada Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Padangsidempuan, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara serta para peminjam wakaf uang yang ada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- b. Metode Dokumentasi, Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dalam pengumpulan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, artikel, dan jurnal-jurnal tentang analisis pengelolaan wakaf uang.

#### **F. Teknik Analis Data**

Dalam penelitian ini diawali dengan proses penyusunan dan mengkategorikan data, lalu dengan mencari tema dengan memahami maknanya. Pada penganalisis data yang bersifat kualitatif akan melakukan tiga tahap yaitu *data reduction*, *data display*, dan *data conclusion drawing/ verification*.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, (Bandung: CV.

Ketiga tahapan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*) Mereduksi data berarti merangkum, memfokuskan pada hal-hal penting yang dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang sangat jelas dan mempermudah bagi peneliti. Dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dan transformasi data kasar yang diperoleh.
- b. Penyajian Data (*Data Display*) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam hal ini yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang naratif yaitu menggambarkan peristiwa atau mengumpulkan suatu kejadian secara terperinci.<sup>53</sup>
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), pada tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh dari lapangan. Kemudian data yang dipetakan dan disusun secara sistematis supaya disimpulkan sehingga makna data ditemukan. Melalui tahapan ini ingin mengetahui tentang analisis pengelolaan wakaf uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidimpuan Tenggara.

---

Alfabeta, 2013), h. 360.

<sup>53</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 364.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Muhammadiyah di Kota Padangsidempuan**

Muhammadiyah di Kota Padangsidempuan didirikan pada tahun 1930, yang mana pada 30 Oktober 1930 dilaksanakan sebuah rapat umum untuk mempropagandakan Muhammadiyah di Padangsidempuan dengan mendatangkan Abdul Malik Siddik dari Bukit Tinggi Bersamaan dengan itu mulailah dirintis berdirinya Muhammadiyah di Padangsidempuan yang diketuai oleh Kari Jasman Siregar. Pada tahun 1947, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dipindahkan dari Sibolga ke Padangsidempuan, karena perkembangan Muhammadiyah di Padangsidempuan lebih pesat dibandingkan dengan di Sibolga.<sup>54</sup>

Perlu diketahui juga bahwa jaringan struktural Muhammadiyah di Indonesia terdiri atas: (1) Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang merupakan jaringan struktural tertinggi dari seluruh level Pimpinan Muhammadiyah. (2) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) setingkat provinsi. (3) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) untuk setingkat kabupaten/kota. (4) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) pada tingkat kecamatan. (5) Pimpinan Ranting Muhammadiyah untuk tingkat pemerintahan desa. Muhammadiyah juga memiliki sejumlah majelis/badan/lembaga, yang secara fungsional menangani program di lingkungan Muhammadiyah.

---

<sup>54</sup> Dja'far Siddik, *Dinamika Organisasi Muhammadiyah di Sumatera Utara, Journal of Contemporary Islam and Muslim societies*, Vol. 1 No. 1, h. 29.

Adapun majelis/badan/lembaga yang ada di lingkungan Muhammadiyah adalah Majelis Pembina Kesehatan, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pustaka dan Dokumentasi, Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Masyarakat, Majelis Tabligh, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pembina Ekonomi, Badan Pengkajian dan Pengembangan, Lembaga Dakwah Khusus, Lembaga Kebudayaan, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Khusus, Lembaga Pengembangan Organisasi, dan Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan.

## **2. PCM Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan**

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan yang beralamat di MDA Muhammadiyah, Jln. Kari Dahlan, Lingkungan II, Pijorkoling, Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan. Adapun struktural organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidimpuan Tenggara sebagai berikut:<sup>55</sup>

Tabel 1.1  
Struktur Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidimpuan Tenggara

Ketua PCM PSP Tenggara	Muhammad Rafki Lubis, SHI
Sekretaris PCM PSP Tenggara	Azrul Aziz Harahap, S.E
Bendahara PCM PSP Tenggara	Aman Muda Siregar, S.Pd

---

<sup>55</sup> Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidimpuan Tenggara, Nomor: 01/KEP/IV.O/D/2023, Tentang Pengangkatan dan Penetapan Susunan Personalia Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidimpuan Tenggara Masa Jabatan 2022-2027.

Bidang Tabligh dan Tarjih	Usman Batubara, S.Pd, i
Bidang Wakaf dan Kehartabendaan	Aspan Siregar
Bidang Pendidikan dan Kader	Muhammad Ali Siregar
Bidang Pelayanan Sosial	Muhammad Amin Harahap

## B. Penghimpunan Wakaf Uang di PCM Padangsidimpuan Tenggara

Menghimpun dana merupakan sebuah proses atau ide untuk meyakinkan orang lain agar mau memberikan sebagian hartanya kepada penghimpun dana. Untuk meyakinkan *waqif* (orang yang berwakaf) bahwa memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan akan dapat memberikan perubahan kepada masyarakat, dengan demikian *waqif* akan menerima ide dan mau mewakafkan hartanya untuk kepentingan masyarakat luas. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidimpuan Tenggara sebagai lembaga yang menghimpun dana wakaf harus memberikan kepercayaan kepada orang yang berwakaf agar mau berwakaf. Pada hal ini pak Anhar mengatakan:

“Melihat kenyataan yang ada pada saat ini, lembaga-lembaga wakaf mulai meningkatkan pelayanan yang maksimal mengenai wakaf ini, agar produk baru berupa wakaf uang lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pihak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Padangsidimpuan dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidimpuan Tenggara dalam hal ini bekerja sama untuk meningkatkan wakaf uang, melihat jumlahnya masih belum terlalu banyak dan belum meyakinkan kepada masyarakat luas akan manfaat wakaf uang, sehingga apabila dikelola dengan sebaik-baiknya maka akan menimbulkan rangsangan yang sangat baik bagi orang-orang yang ingin mewakafkan uangnya.”<sup>56</sup>

Menghimpun dana bukan sekedar meminta uang, akan tetapi menjual ide dan meyakinkan pemberi, bahwa memberi bantuan kepada orang yang

---

<sup>56</sup> Pak Anhar, Hasil Wawancara dengan Ketua PDM Kota Padangsidimpuan, 17 Des 2024

membutuhkan akan dapat memberikan perubahan kepada masyarakat.<sup>57</sup> Oleh karena itu, wakaf produktif dalam bentuk uang tunai merupakan instrumen yang pantas untuk dikelola dengan tujuan meningkatkan kemaslahatan umat dan hukumnya boleh sesuai Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), karena memiliki nilai-nilai yang sangat besar apabila dihimpun, dikelola dan disalurkan dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Padangsidempuan, yaitu pak Anhar, beliau juga mengatakan demikian:

“Pada hal ini wakaf uang masih terbilang awam di masyarakat terkhususnya pada masyarakat di daerah Padangsidempuan Tenggara, yang mana masyarakat masih beranggapan wakaf itu hanya sebatas tanah saja. Padahal sebenarnya bentuk wakaf itu tidak hanya tanah saja tetapi bisa bentuk yang lain, seperti uang, surat berharga, saham, properti dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan adalah wakaf uang itu, di sini pihak Muhammadiyah sudah memberlakukan wakaf uang dari tahun 2019.”<sup>58</sup>

Proses akad wakaf uang di PCM Padangsidempuan Tenggara cukup mudah, hanya dengan pengucapan niat dan dengan mengisi sertifikat wakaf tunai dihadapan *nazhir*. Selain itu, *wakif* tidak perlu mengajukan permohonan kepada camat untuk mendaftarkan wakaf tunai tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh peraturan wakaf uang yang belum diterbitkan pemerintah sehingga *nazhir* bebas berinovasi dengan masih sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan wawancara dengan ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Padangsidempuan, yaitu pak Anhar, beliau juga mengatakan demikian:

“Adapun kendala dalam wakaf uang ini masih perlu dikembangkan lagi

---

<sup>57</sup> Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Group, 2015), h. 50.

<sup>58</sup> Pak Anhar, Hasil Wawancara dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Padangsidempuan, 17 Desember 2024.

dan perlu disosialisasikan atau dipromosikan kepada masyarakat luas. Karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang ini. Jadi wakaf uang yang masuk dalam kas PCM Padangsidempuan Tenggara belum seberapa, namun dalam hal ini pihak PCM sudah berupaya untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat ketika ada kegiatan keagamaan (pengajian), bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewafakafkan uangnya, yang mana semakin banyaknya dana wakaf uang yang terkumpul akan semakin banyak juga anggota Muhammadiyah yang terbantuan oleh wakaf uang tersebut.”<sup>59</sup>

Wakaf uang tunai di PCM Padangsidempuan Tenggara masih terbilang masih baru. Pada hal ini wakaf uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara masih berjalan selama 6 tahun belakangan ini. Berdasarkan data dari PCM Padangsidempuan Tenggara, dana wakaf uang yang terkumpul sejak tahun 2019-2024, yaitu:

Tabel 1.2  
Laporan Jumlah Wakaf Uang di PCM Padangsidempuan Tenggara

No.	Bulan	Tahun	Jumlah Wakaf Uang
1	Januari- Desember	2019	Rp. 5.000.000,-
2	Januari- Desember	2020	Rp. 1.825.000,-
3	Januari- Desember	2021	Rp. 1.455.000,-
4	Januari- Desember	2022	Rp. 2.150.000,-
5	Januari- Desember	2023	Rp. 2.230.000,-
6	Januari- Desember	2024	Rp. 3.325.000,-
			Total= Rp. 15.985.000,-

Data diperoleh dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya dari tahun

---

<sup>59</sup> Pak Anhar, Hasil Wawancara dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Padangsidempuan, 17 Desember 2024.

2019 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan dan penurunan dalam pendanaan wakaf uang ini.<sup>60</sup> Pada tahun 2019 terhimpun dana wakaf uang sebesar Rp. 5.000.000,-. Tahun 2020 terhimpun dana wakaf uang sebesar Rp. 1.825.000,- di tahun ini mengalami penurunan jumlah wakaf uang karena tahun tersebut mengalami pandemi COVID-19 yg mengakibatkan perekonomian masyarakat melemah. Tahun 2021 terhimpun dana wakaf uang sebesar Rp. 1.455.000,- tahun ini juga sama mengalami penurunan jumlah wakaf uang diakibatkan pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian masyarakat menurun dan orang-orang yang mewakafkan uangnya juga semakin sedikit.<sup>61</sup> Tahun 2022 terhimpun dana wakaf uang sebesar Rp. 2.150.000,- tahun ini mengalami peningkatan walaupun jumlah uang wakafnya tidak terlalu signifikan peningkatannya. Tahun 2023 terhimpun dana wakaf uang sebesar Rp. 2.230.000,- tahun ini juga mengalami peningkatan. Tahun 2024 terhimpun dana wakaf uang sebesar Rp. 3.325.000,- tahun ini sama mengalami peningkatannya yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi jumlah wakaf uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidimpuan Tenggara dari tahun 2019 sampai dengan 2024 adalah Rp. 15.985.000,-.<sup>62</sup>

Dari data di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dana wakaf uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidimpuan Tenggara terjadi peningkatan dan penurunan, yang mana penurunan jumlah wakaf uang

---

<sup>60</sup> Laporan Kas Wakaf Uang Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidimpuan Tenggara.

<sup>61</sup> Pak Anhar, Hasil Wawancara dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Padangsidimpuan, 19 Desember 2024.

<sup>62</sup> Laporan Kas Wakaf Uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidimpuan Tenggara.



terjadi pada tahun 2020-2021 yang mana sama sama kita ketahui di tahun tersebut dunia digemparkan oleh Virus Corona yang mengakibatkan perekonomian global melemah termasuk Indonesia. Namun pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sudah mengalami peningkatan jumlah wakaf uang, walaupun peningkatannya belum signifikan. Penghimpunan dana wakaf uang di PCM Padangsidempuan Tenggara sudah cukup bagus, hanya saja perlu ada perbaikan dan kerja keras di dalam penghimpunan dan sosialisasi yang langsung ditujukan pada masyarakat atau *wakif*. Agar kedepannya peningkatan jumlah wakaf uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara terus meningkat tiap tahunnya.<sup>63</sup>

### **C. Pengelolaan Wakaf Produktif Berupa Uang pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang di PCM Padangsidempuan Tenggara**

Sejak awal pengelolaan wakaf uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara sebagai percontohan wakaf produktif yang ditujukan untuk kemandirian dalam lembaga pendidikan dalam keagamaan. Diharapkan nantinya hasil dari wakaf uang ini dapat membantu ekonomi anggota-anggota Muhammadiyah di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara. Pengelolaan wakaf uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara sekarang sudah bisa memberikan sumbangsih bagi umat khususnya membantu perekonomian anggota-anggota Muhammadiyah di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Pada hal ini bapak Muhammad Rafki Lubis

---

<sup>63</sup> Pak Anhar, Hasil Wawancara dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Padangsidempuan, 19 Desember 2024.

mengatakan:

“Di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara ini telah melakukan wakaf produktif yang dimana bentuk wakaf produktifnya adalah wakaf uang tunai. Pada hal ini anggota muhammadiyah boleh meminjam wakaf uang tersebut kepada pihak pengelola wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara. Pada hal ini anggota Muhammadiyah di PCM Padangsidempuan Tenggara jadi terbantuan dengan adanya wakaf uang tunai, yang dimana wakaf uang tunai tersebut diberikan atau disalurkan kepada anggota Muhammadiyah yang membutuhkan uang untuk kepentingan pendidikan anak mereka, untuk atau kepentingan modal usaha, dan kepentingan-kepentingan lainnya”<sup>64</sup>

Dalam rangka usaha meningkatkan manfaat harta/uang wakaf agar menjadi harta yang bermanfaat serta menjadikan modal yang ada menjadi lebih produktif dan berimbas pada kesejahteraan umat dan generasi yang akan datang, maka dalam hal ini yang sangat butuh perhatian adalah *nazhir* atau pengelola, dan diharapkan peran dalam menjalankan tugasnya secara profesional sehingga dapat mengembangkan harta/uang wakaf menjadi produktif <sup>65</sup>. Menurut penulis terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan utama *nazhir* dalam menjalankan pengelolaan wakaf uang pada masa kini, diantaranya:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap harta/uang wakaf, beserta sistem pengelolaannya.
2. Pada umumnya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya, menyerahkan terhadap orang-orang yang dianggap panutan dalam lingkup masyarakat tertentu, dan belum tentu yang diberikan amanah mempunyai kemampuan yang baik dalam mengelola secara optimal.

---

<sup>64</sup> Muhammad Rafki Lubis, Hasil Wawancara dengan Ketua PCM Padangsidempuan Tenggara, 23 Desember 2024.

<sup>65</sup> Akhmad Munir, *Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Produktif*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 41.

3. Keterbatasan akses keuangan, sulitnya akses keuangan untuk pengembangan wakaf uang tersebut.
4. Para wakif kebanyakan sesudah mewakafkan tanpa ada perhatian terhadap perkembangan harta wakaf uang tersebut.

Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah memaksimalkan potensi wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat. Pemanfaatan wakaf tersebut tidak hanya digunakan untuk konsumtif tetapi juga digunakan dalam bentuk produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Perkembangan wakaf produktif ini semakin mendapatkan tempat, hal ini dikarenakan kemudahan yang didapatkan melalui wakaf produktif dibanding wakaf konsumtif. Wakaf yang bersifat produktif ini akan lebih memberikan sebuah timbalik balik yang nyata kepada umat serta akan lebih produktif untuk menghasilkan sesuatu. Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif akan menjadi sumber pendanaan alternatif bagi penguatan ekonomi umat.<sup>66</sup>

Demi terlaksananya pengelolaan harta/uang wakaf, maka diperlukan manajemen pengelolaan wakaf yang profesional, maka maju atau mundurnya pengelolaan harta wakaf sangat bergantung pada bagaimana pengelolaannya. Oleh karena itu, demi tertatanya manajemen organisasi yang efektif dan profesional, maka disusunlah sebuah program kerja tiap-tiap bagian. Berkaitan dengan harta/uang wakaf, maka harta wakaf kepemilikan PCM Padangsidimpuan Tenggara, secara organisasi, PCM Padangsidimpuan Tenggara dianggap mampu menjaga amanah dan kepercayaan umat, ini

---

<sup>66</sup> Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Niriah, 2015), h. 32.

menjadi modal sosial yang besar bagi Muhammadiyah di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan wajib dipertahankan dalam usaha mensejahterakan kehidupan anggota terlebih dalam aspek ekonomi.

Berdasarkan data yang ada, aset wakaf di PCM Padangsidempuan Tenggara kebanyakan berupa tanah, sebagian dari tanah tersebut dimanfaatkan untuk mendirikan masjid dan sekolah. Pengelolaan harta wakaf Muhammadiyah mempunyai lembaga khusus untuk mengelolanya, yaitu Majelis Wakaf.<sup>67</sup> Dengan ini pak Rafki Lubis selaku Ketua PCM Padangsidempuan Tenggara, mengatakan:

“Di Padangsidempuan ini wakaf produktif berupa uang hanya ada di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, yaitu wakaf uang itu sendiri. Jadi, wakaf uang ini dipelopori mantan Ketua PCM Padangsidempuan Tenggara, yaitu pak Anhar, yang sekarang menjadi Ketua PDM Kota Padangsidempuan. Wakaf uang ini juga sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun belakangan, sejak 2019 seingat saya. Kemudian respon anggota Muhammadiyah terkait adanya wakaf uang ini PCM Padangsidempuan Tenggara sangat baik, karena anggota bisa memakai atau meminjam dulu uang wakaf tersebut untuk keperluan modal usaha, keperluan biaya pendidikan anak, atau kepentingan-kepentingan lainnya. Dalam hal ini anggota bisa menggunakan wakaf uang yang telah dipinjamkan tersebut seproduktif mungkin seperti halnya sebagai modal usaha, yang mana dari usaha yang telah dijalankan akan mendapatkan hasil dan hasil tersebut bisa menunjang kehidupannya.”<sup>68</sup>

Umat Islam memberikan hartanya untuk wakaf karena ikhlas mencari ridha Allah SWT. Secara ekonomi wakaf mempunyai arti penting dalam meningkatkan perekonomian umat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan sehingga menjadi masyarakat sejahtera. Maka harus diakui bahwa pola manajemen pengelolaan wakaf yang selama ini berjalan adalah

---

<sup>67</sup> Muhammad Rafki Lubis, Hasil Wawancara dengan Ketua PCM Padangsidempuan Tenggara, 23 Desember 2024.

<sup>68</sup> Muhammad Rafki Lubis, Hasil Wawancara dengan Ketua PCM Padangsidempuan Tenggara, 23 Desember 2024.

pola manajemen pengelolaan yang masih tradisional. Hal tersebut bisa diketahui melalui 5 aspek, diantaranya:

1. Kepemimpinan, corak kepemilikan dalam lembaga *kenazhiran* masih sentralistik-otoriter (paternalistik) tidak ada sistem kontrol yang memadai.
2. Rekrutmen SDM *Kenazhiran*, banyak *nazhir* yang wakaf yang hanya didasarkan kepada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadz, dan lain-lain, bukan dari aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola. Sehingga banyak benda wakaf yang tidak terurus atau terkelola secara baik.
3. Operasional pemberdayaan. Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas (tidak memiliki standar operasional) karena lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM), visi dan misi pemberdayaan dan dukungan atau perhatian pemerintah yang belum maksimal.
4. Pola pemanfaatan hasil. Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtif, sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.<sup>69</sup>
5. Sistem kontrol dan pertanggungjawaban, sebagai resiko operasionalisasi pemberdayaan mengakibatkan pada lemahnya sistem kontrol, baik yang bersifat kelembagaan ataupun pengembangan usaha.

Pengelolaan wakaf produktif yang dijalankan Majelis Wakaf Pimpinan

---

<sup>69</sup> Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Group, 2015).

Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara membuat inovasi-inovasi yang luas dalam hal pemanfaatan harta wakaf. Sesuai dengan tujuan awal yaitu harta wakaf tersebut diperuntukan sebagai kemaslahatan anggota Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara, dalam artian harta tersebut dapat bermanfaat untuk berbagai bidang –bidang atau biasa disebut dalam Muhammadiyah majelis. Majelis wakaf bertugas sebagai *nazhir* wakaf atau penanggung jawab dari harta wakaf.

Berdasarkan wawancara dengan ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara, yaitu pak Rafki, beliau juga mengatakan demikian:

“Pada pengelolaan wakaf uang di PCM Padangsidempuan Tenggara ini membuka donasi wakaf uang dari masyarakat luas, tidak terlebih dari masyarakat luar Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, jadi siapapun yang ingin mewakafkan uangnya boleh saja, dan tidak dipatok berapa jumlah uang yang ingin diwakafkan, yang paling penting adalah uang yang ingin diwakafkan tersebut adalah uang murni dari si *pewakif* itu sendiri dan si *pewakif* juga ikhlas mewakafkan uangnya tidak ada paksaan dari pihak lain. Memang wakaf uang ini perlu dikembangkan lebih baik lagi, karena manfaatnya sangat terasa langsung, kita juga dari pihak PCM Padangsidempuan Tenggara sudah berupaya untuk meningkatkan pengelolaan wakaf uang ini agar dana yang terkumpulkan terus meningkat jumlahnya dan dananya tetap bisa disalurkan kepada anggota dan dana wakaf uang ini bisa digunakan secara produktif oleh anggota yang meminjam melalui wakaf uang ini.”<sup>70</sup>

Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai Ibu Tarisman salah satu anggota Muhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara yang meminjam uang yang dipergunakan sebagai modal usaha, yaitu beliau mengatakan demikian:

---

<sup>70</sup> Pak Rafki, Hasil Wawancara dengan ketua PCM Padangsidempuan Tenggara, 23 Desember 2024.

“Awal mulanya pada awal tahun 2022 saya berencana membuat warung di depan rumah, pada saat itu modal awal saya sebesar Rp. 5.700.000, dengan adanya uang sebanyak itu saya kira cukup untuk membuat warung kecil-kecilan, namun pada saat membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk dijual seperti snack-snack, minum-minuman, dan barang dagangan lainnya. Kemudian rak, meja, lemari pendingin dan etalase sebagai tempat barang dagangan tersebut diletakkan. Setelah dana awal yang telah dialokasikan untuk membeli barang dagangan dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan, ternyata pada kenyataannya modal awal tersebut tidak cukup untuk membeli salah satu peralatan yang dibutuhkan yaitu lemari pendingin. Karena modal awal saya yang tidak cukup, oleh karena itu saya meminjam uang pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang di di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara sebesar Rp. 500.000 untuk membeli lemari pendingin untuk melengkapi peralatan yang ada di warung saya”<sup>71</sup>

Kemudian dalam hal ini juga peneliti menanyakan bagaimana pendapat Ibu Tarisman dengan adanya wakaf uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara, di sini beliau mengatakan demikian:

“Menurut saya dengan adanya program wakaf uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara ini saya sebagai anggota Ranting Muhammadiyah Pijorkoling merasa terbantu, karena seperti halnya di saat saya membutuhkan uang atau dana lebih untuk membeli keperluan usaha warung saya, saya tidak perlu memikirkan jauh-jauh untuk meminjam uang kemana, jadi saya meminjam uang pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara saja, dengan saya meminjam uang tersebut yang tadinya dana awal yang kurang tersebut tertutupi dan saya bisa menjalankan usaha warung sampai sekarang dan hasil dari warung tersebut juga bisa saya rasakan sampai sekarang”<sup>72</sup>

Selanjutnya peneliti juga menanyakan bagaimana awal mula Ibu Hafisah Sihombing menggunakan wakaf uang yang ada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara, beliau mengatakan:

---

<sup>71</sup> Ibu Tarisman, Hasil Wawancara dengan pengguna wakaf uang di PCM Padangsidempuan Tenggara, 20 Januari 2025.

<sup>72</sup> Ibu Tarisman, Hasil Wawancara dengan pengguna wakaf uang di PCM Padangsidempuan Tenggara, 20 Januari 2025.

“Awal mulanya pada tahun 2006 saya membuka usaha kecil-kecilan di rumah, awalnya usaha yang saya jalankan baik-baik saja tidak ada kendala dan halangan apapun baik dalam kekurangan modal atau yang lainnya. Namun, pada tahun 2021 tepat terjadinya wabah COVID-19 yang mengakibatkan usaha yang saya rintis mengalami penurunan pendapatan dikarenakan pemerintah membuat kebijakan *lockdown* atau melarang masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah. Akibat hal tersebut pembeli atau konsumen saya menurun drastis. Nah, dikarenakan pendapatan penurunan tersebut saya mengalami kekurangan modal sehingga untuk pembelian barang dagangan saya tidak cukup. Dengan kejadian tersebut saya berinisiatif untuk meminjam uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara sebesar Rp.500.000,00.”<sup>73</sup>

Kemudian saya juga menanyakan bagaimana pendapat ibu dengan adanya wakaf uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara:

“Menurut saya dengan adanya wakaf uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara sangat membantu anggotanya karena apabila anggotanya mengalami kesulitan ekonomi pihak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara dapat meminjamkan uang melalui Majelis Pendayagunaan wakaf uang. Seperti halnya saya mengalami penurunan pendapatan karena usaha yang saya jalankan tidak berjalan dengan baik sebelum COVID-19 mewabah. Dalam hal ini, untuk melanjutkan usaha yang saya jalankan saya perlu modal usaha. Oleh karena itu dengan adanya Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara saya terbantu dan saya juga dapat melanjutkan usaha dagangan saya sampai saat ini.”<sup>74</sup>

Peneliti juga menanyakan kepada Ibu Pinna, bagaimana awal mula menggunakan wakaf uang yang ada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara, beliau mengatakan:

“Awal mula saya menggunakan wakaf uang yang ada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara, sekitar tahun 2024 awalnya usaha saya berjalan dengan lancar tidak ada hambatan apapun. Usaha yang saya rintis awalnya saya jualan mie sop dan mie balap saja.

---

<sup>73</sup> Ibu Hafsah Sihombing, Hasil Wawancara dengan pengguna wakaf uang di PCM Padangsidempuan Tenggara, 22 April 2025.

<sup>74</sup> Ibu Hafsah Sihombing, Hasil Wawancara dengan pengguna wakaf uang di PCM Padangsidempuan Tenggara, 22 April 2025.



Namun, saya berkeinginan untuk menambah dagangan saya yang awalnya hanya jualan mie sop dan mie balap saja, saya ingin menambah barang dagangan saya seperti snack-snack untuk pelengkap mie sop dan mie balap yang saja jual. Akan tetapi, modal untuk usaha snack yang akan saya jual kurang. Untuk itu saya berinisiatif untuk meminjam uang untuk tambahan modal usaha snack yang ingin saya jalankan ke Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara sebesar Rp. 300.000,00.”<sup>75</sup>

Kemudian saya juga menanyakan bagaimana pendapat ibu dengan adanya wakaf uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara:

“Menurut saya dengan adanya wakaf uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara pastinya dapat membantu anggotanya yang kesulitan dalam hal ekonomi. Seperti saya yang kekurangan modal untuk tambahan dagangan snack pelengkap jualan mie sop dan mie balap saya, saya terbantu akan hal itu sehingga usaha yang saya jalankan bisa berjalan sesuai dengan rencana awal saya dengan menambahkan snack di dagangan saya serta usaha tersebut dapat berjalan lancar sampai sekarang.”<sup>76</sup>

Menurut analisis penulis dalam hal ini wakaf uang yang dilaksanakan di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara sangat membantu khususnya untuk para anggota Muhammadiyah itu sendiri. Pelaksanaan wakaf uang yang telah dijalankan di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara yang dimana sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 memberikan kontribusi atau pengaruh positif bagi perekonomian anggotanya sendiri. Buktinya, setiap anggota yang membutuhkan dana atau uang tunai, pihak Pimpinan Cabang akan meminjamkan dana wakaf uang/tunai tersebut. Dalam hal ini pihak

---

<sup>75</sup> Ibu Pinna, Hasil Wawancara dengan pengguna wakaf uang di PCM Padangsidempuan Tenggara, 24 April 2025.

<sup>76</sup> Ibu Pinna, Hasil Wawancara dengan pengguna wakaf uang di PCM Padangsidempuan Tenggara, 24 April 2025.

muhammadiyah menekankan bahwa uang yang dipinjamkan diharapkan digunakan sebaik dan seproduktif mungkin, agar nantinya kemanfaatan uang yang dipinjam dapat digunakan secara terus-menerus, seperti halnya uang tersebut digunakan untuk modal usaha atau biaya pendidikan anak.

Pihak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara juga hanya memberikan maksimal uang wakaf kepada setiap penerima wakaf (*mauquf 'alaih*) hanya sebesar Rp. 500.000,-. Pihak Pimpinan Cabang Muhammadiyah belum bisa untuk memberikan wakaf uang di atas Rp. 500.000,- karena jumlah wakaf uangnya juga belum terlalu banyak. Pihak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara hanya meminjamkan wakaf uang maksimal senilai Rp. 500.000,-. Dengan adanya wakaf uang ini anggota Muhammadiyah bisa memproduktifkan uang tersebut dengan cara meminjam uang tersebut kepada pihak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara sehingga uang tersebut digunakan untuk hal produktif seperti uang tersebut dipakai untuk modal usaha atau uang tersebut digunakan untuk biaya pendidikan anak.

Pihak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara juga memberikan tenggang waktu untuk pengembalian wakaf uang tersebut sesuai dengan akad dengan penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), dan pengembalian wakaf uang tersebut juga bisa dicicil. Dalam hal ini tidak sedikit penerima wakaf uang yang mengembalikan wakaf uangnya melewati kesepakatan awal, namun si penerima wakaf tetap membayarkan wakaf uang tersebut namun memang melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Pihak

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara dalam hal ini tidak keberatan anggotanya yang menerima wakaf uang tersebut melewati batas waktu yang telah ditentukan, namun harus memberitahu bahwa dia belum bisa mengembalikan uang tersebut, tidak hanya diam saja supaya pihak Pimpinan Cabang mengetahui hal tersebut. Dalam hal ini pihak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara dapat memaklumi hal tersebut.

Penyaluran atau peminjaman wakaf uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara hanya dipinjamkan kepada anggota Muhammadiyah saja. Namun masyarakat umum masih tetap bisa mewakafkan uangnya kepada pihak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara tanpa adanya patokan besaran atau nominal uang yg diwakafkan.

Adapun paparan penulis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf uang yang ada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara sangat membantu anggotanya terlebih dalam aspek ekonomi, karena para anggota ini bisa memproduksi uang yang telah mereka pinjam seperti halnya untuk biaya modal usaha yang dimana nantinya hasil dari usaha yang mereka jalankan bisa menjadi penghasilan untuk mereka, jadi uang tersebut tidak sia-sia sebagai uang sekali pakai saja, namun kemanfaatan dari memproduksi uang tersebut bisa dirasakan secara terus-menerus.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, adapun kesimpulan terhadap pengelolaan Wakaf Produktif di Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan wakaf uang pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara belum efektif. Faktanya, kenaikan jumlah dana wakaf uang yang terhimpun tidak terjadi secara terus menerus di tiap tahunnya bahkan cenderung menurun, yaitu pada tahun 2020 dana wakaf uang yang terhimpun sebesar Rp. 1.825.000,- dan tahun 2021 dana wakaf uang yang terhimpun hanya sebesar Rp. 1.455.000,-, kemudian pada tahun 2022, 2023, dan 204 mengalami peningkatan jumlah wakaf uang, namun peningkatannya belum signifikan.
2. Pengelolaan wakaf produktif berupa uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara belum dilaksanakan secara produktif, sebagaimana dana wakaf uang yang telah dikelola harusnya dipergunakan dan disalurkan untuk kebutuhan anggotanya. Seperti halnya anggota dapat meminjam dana wakaf uang untuk biaya pendidikan anak, untuk biaya modal usaha dan biaya-biaya lainnya. Sehingga kemanfaatan wakaf uang dapat dirasakan langsung oleh anggotanya.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis untuk Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara adalah

1. Pihak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara harus melakukan sosialisasi dan promosi wakaf uang kepada masyarakat secara berkesinambungan dengan menambah beberapa perangkat promosi yang dapat digunakan dalam menghimpun dana wakaf, seperti publikasi dan periklanan media cetak dan media elektronik. Dengan kegiatan tersebut diharapkan peningkatan jumlah dana wakaf uang dapat meningkat secara perlahan di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara.
2. Pihak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara harus mempergunakan dana wakaf uang yang ada untuk kepentingan umum untuk mencapai kesejahteraan anggotanya seperti halnya wakaf uang dipergunakan untuk biaya modal usaha, anggotanya, untuk biaya pendidikan anak anggotanya dan biaya biaya lainnya. Sehingga wakaf uang tersebut dapat bermanfaat kepada anggota pihak Pimpinan Cabang Muhammadiyah itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Halim. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press
- Achmad Djunaidi. 2015. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing.
- Achmad Djunaidi. 2007. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Agustiano. 2018. *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Niriah.
- Akhmad Munir. 2015. *Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Daeng Naja. 2022. *Hukum Wakaf*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2010. *Wakaf For Beginners*. Jakarta.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2008. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta.
- Lexy Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Miftahul Huda. 2015. *Mengalirkan Manfaat Wakaf*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Muhammad Abid Abdullah. 2003. *Hukum Wakaf*. Jakarta: IIMA.
- M. Atohillah. 2014. *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya.
- Muhammad Daud Ali. 2015. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UII Press.
- Munzir Qahaf. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka Kautsar Group.

- Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Radiana Dhewayani dan Jaharudin. 2020. *Potensi dan Konsep Wakaf*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Rozalinda. 2018. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Silviana Rini. 2022. *Wakaf Porduktif*. (Jombang: LPPM Unwaha).
- Suhairi. 2014. *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Suhrawardi. 2015. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta..
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

#### **B. Jurnal dan skripsi:**

- Abdurrahman Kasdi, *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia*, Vol 1 No. 1, (2014).
- Arie Haura, Lukman M. Baga, dan Hendri Tanjung, *Analisa Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, (Jurnal: Pascasarjana IPB, Bogor, 2016).
- Bakhri & Srifariyati, *Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi*, Jurnal Madaniyah. Vol. 1 No.12, (2017).
- Bashlul Azami, *Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*, Analisis Vol. XVI No. 1, (2016).
- Devi Megawati, *Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru*. Jurnal Hukum Islam, Vol. XIV No. 1, (2014).
- Dja'far Siddik, *Dinamika Organisasi Muhammadiyah di Sumatera Utara*, Journal of Contemporary Islam and Muslim Societes, Vol. 1 No. 1, (2017).
- Fahmi Medias, *Bank Wakaf: Sosial Pemberdayaan Sosial Ekonomi*

- Indonesia*, Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, Vol. 2 No. 1, (2019).
- Fahrurozi, *Optimalisasi Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah)*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).
- Firman Muntaqo, *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*, Al-Ahkam, Vol. 3. No.2, (2018).
- Khalil Jafri, *Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional*, Jurnal Al- Awqaf, Vol. 11 No. 1, (2018).
- Muhammad Ahsanul Arifin, *Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Al-Kaffah Binjai dengan Pendekatan Swot*”, (Skripsi: Universitas Negeri Medan, 2017).
- Nanda Suryadi, Arie Yusnelly, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, (Jurnal: UIN Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019).
- Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, *Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam*, Economic Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 9 No. 1, (2018).
- Qusthoniah dan Fiddian Khairuddin, *Sejarah dan Perkembangan Legislasi Wakaf di Indonesia dan Aplikasinya*, Jurnal Syariah, Vol. VII No. 1, (2020).
- Rahmat Dahlan, *Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia. Bisnis dan Manajemen* Vol. 6 No. 1, (2016).
- Sri Dewi, *Strategi Pengelolaan Harta Wakaf Di Kecamatan Manggala*, (Skripsi: UIN Alaudin Makasar, 2017).
- Suparman, *Strategi Fundraising Wakaf Uang*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 11 No.2, (2017).
- Wilantoro, *Analisis Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif*, Jurnal Al-Muzara;’ah. Vol. VI No. 1, (2018).
- Winda Sinthia, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Islam (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara)*”, (Skripsi: UMSU Medan, 2019).



## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1 : Dokumentasi Wawancara dengan pemakai wakaf uang**

**Lampiran 2 : Dokumentasi Kantor PDM Kota Padangsidimpuan**

**Lampiran 3 : Dokumentasi Masjid Perkumpulan PCM PSP TGGRA**

**Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara dengan ketua PCM PSP TGGRA**

**Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara dengan ketua PDM PSP**

**Lampiran 6 : Surat Izin Melakukan Riset Penelitian**

**Lampiran 7 : Balasan Surat Melakukan Riset penelitian**



**Gambar 1. Wawancara dengan peminjam wakaf uang PCM PSP Tenggara**



Gambar 2. Wawancara dengan peminjam wakaf uang PCM PSP Tenggara



Gambar 3. Wawancara dengan peminjam wakaf uang PCM PSP Tenggara





Gambar 4. Kantor PDM Kota Padangsidimpuan



Gambar 5. Masjid Perkumpulan PCM Padangsidimpuan Tenggara



Gambar 6. Wawancara dengan Ketua PCM PSP Tenggara (Pak Rafki)



Gambar 7. Wawancara dengan Ketua PMD Kota Padangsidempuan (Pak Anhar)



Gambar 8. Surat Izin Melakukan Riset Penelitian



Gambar 9. Balasan Surat Melakukan Riset Penelitian

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Identitas Pribadi**

Nama : Saiun Hodry Hasibuan  
Nim : 2010200015  
Tempat/ Tanggal lahir : Sadabuan, Kec. Padangsidimpuan Utara, 26 Januari  
2002  
Email/No. HP : hodryhasibuan44@gmail.com/081269179039  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Anak Ke : 1 (Pertama) dari 4 bersaudara  
Alamat : Sadabuan, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota  
Padangsidimpuan

### **Identitas Orang Tua**

Nama Ayah : Zulfan Akhiruddin Hasibuan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Halima Ritonga  
Pekerjaan : PNS (Non Guru)  
Alamat : Sadabuan, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota  
Padangsidimpuan

### **Riwayat Pendidikan**

Tahun 2008-2014 : MIN 1 Padangsidimpuan  
Tahun 2014-2017 : MTsN 1 Padangsidimpuan  
Tahun 2017-2020 : MAN 1 Padangsidimpuan  
Tahun 2020-Sekarang : UIN SYAHADA Padangsidimpuan

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **A. Wawancara dengan Ketua PCM Padangsidempuan Tenggara**

1. Bagaimana pendapat bapak terhadap pengelolaan wakaf produktif di Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang di PCM Padangsidempuan Tenggara ini?
2. Bagaimana Pandangan masyarakat terhadap adanya wakaf uang di PCM Padangsidempuan Tenggara?
3. Apa kendala pihak PCM Padangsidempuan Tenggara dalam menjalankan wakaf uang tersebut?

### **B. Wawancara dengan Ketua PDM Kota Padangsidempuan**

1. Bagaimana pengaruh wakaf uang yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Padangsidempuan Tenggara?
2. Bagaimana Pendayagunaan Wakaf Uang di PCM Padangsidempuan Tenggara?
3. Bagaimana pengelolaan wakaf uang yang dilakukan pihak PCM Padangsidempuan Tenggara?

### **C. Wawancara dengan pengguna wakaf uang di PCM PSP Tenggara**

1. Bagaimana awal mula ibu bisa meminjam uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara?
2. Bagaimana pendapat ibu mengenai adanya program wakaf uang di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangsidempuan Tenggara?